

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangat bervariasi, banyak sedikitnya relatif sesuai dengan kebutuhan dari manusia itu sendiri. Selain itu kemampuan atau daya beli dari mereka juga mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya beli seseorang tentulah dipengaruhi oleh penghasilan yang mereka dapatkan dalam kurun waktu tertentu setelah mereka bekerja. Bagi pekerja khususnya pekerja yang bekerja di perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun setiap kabupaten/kota jumlah besarnya tidak sama, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang biasa disebut dengan Upah Minimum Regional (UMR).¹

Upah Minimum Regional atau yang sering disingkat dengan UMR, tentunya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Upah Minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum Regional, Sektoral Regional maupun Sub Sektoral. Dalam hal ini, Upah Minimum adalah upah pokok dan tunjangan.² Sebagaimana pula diatur dalam Peraturan

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformas* (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), 102.

² Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 156.

Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1989 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 jo. Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja No. 03/MEN/1997 tentang Upah Minimum adalah upah pokok sudah termasuk di dalamnya tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap.³

Kabupaten Lamongan salah satu yang Upah Minimum Kota (UMK) masih relatif kecil, padahal pembangunan perusahaan di Lamongan kian pesat.⁴ Sehingga peneliti tertarik bagaimana Pemerintah Daerah Lamongan menyikapi penetapan Upah Minimum Kabupaten Lamongan dengan pesatnya pembangunan di perusahaan di Lamongan. Dan mayoritas penduduk Kabupaten Lamongan adalah Muslim apakah dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten Lamongan juga menjadi pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten Lamongan.

Pembahasan tentang upah juga diatur dalam Islam yang masuk dalam ranah *Ijārah* (sewa menyewa) dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Adapun untuk penentuan besar kecilnya upah merujuk pada kesepakatan awal, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak diperbolehkan bagi pihak pemakai jasa untuk membayar upah dalam jumlah sedikit atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Tidak boleh para pihak saling mendzalimi atau merasa didzalimi oleh pihak lainnya.⁵

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an dijelaskan:

³ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. Ke-11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 162.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Lailatul Masruroh, SE.MM sebagai Sekertaris Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan, diambil pada 7 Februari 2018 Pukul 09:15.

⁵ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2014).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

تَذَكَّرُونَ (90)⁶

Solusi yang ditawarkan Islam ini sangat tepat, baik dalam hal upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap pekerja dengan menghilangkan hak pekerja yang sah.⁷

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُواهُنَّ

*“Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepadanya upahnya”.*⁸

Kemudian dalam sebuah hadits lain dikatakan:⁹

أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa seorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda-tunda dengan berbagai alasan, sistem penyegeraan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak

⁶Al-Qur'an dan terjemah, An-Nahl: 16: 90 (Jakarta: Wali, 2016), 277.

⁷ Subur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 (Studi Terhadap Pasal 2 Ayat [1] dan [2])” (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

⁸Al-Qur'an dan Terjemah, 558.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Arif Hidayat dan Nur Rahman. Cet. Ke-2 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), 359.

dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerja yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan.¹⁰

Syariat Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja.¹¹

Beberapa penjelasan dari ayat dan hadits di atas telah menggambarkan bahwa dalam upah-mengupah terdapat dua objek yaitu majikan dan buruh, di dalamnya tidak menyinggung peran pemerintah dalam menetapkan upah. Akan tetapi, upah yang harus diterima oleh para pekerja/buruh di Indonesia telah ditentukan oleh pemerintah. Sesungguhnya upah yang dibayarkan ialah berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu antara majikan dan pekerja/buruh, namun untuk menjaga hak pekerja dalam menerima upah yang semestinya pemerintah ikut berperan dalam menetapkan upah agar para majikan tidak sewenang-wenang dalam memberikan upah yang terlampau rendah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar upah melalui peraturan perundang-undangan.¹² Sehingga dengan adanya penetapan upah oleh pemerintah ini bertujuan untuk menjaga keadilan antara majikan dan pekerja/buruh.

¹⁰ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh*

¹¹ Ummahatul Mukminiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional Sumatera Selatan Tahun 2015* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016).

¹² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ..., 160.

Akan tetapi, peneliti perlu mengulas kembali bagaimana sistem dan cara pemerintah dalam menentukan berapa jumlah upah yang harus diberikan kepada seorang pekerja/buruh. Padahal pemerintah tidak mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh di tempat mereka bekerja, tetapi seorang atasanlah yang mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Sehingga ia mampu mempertimbangkan dan menetapkan upah yang akan diberikan kepada pekerja/buruh. Oleh karena itu, perlu peneliti ketahui dengan sistem apa dan bagaimana pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lamongan, apakah sudah memenuhi dengan prinsip-prinsip syariah. Begitulah dengan kelayakan upah harus melihat mekanisme penetapannya. Berdasarkan uraian singkat di atas, menarik kiranya untuk meneliti mengenai pandangan hukum Islam dalam penetapan pemerintah terhadap Upah Minimum Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam atas penetapan pemerintah terhadap Upah Minimum Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini akan memiliki dua tujuan inti yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam penetapan pemerintah terhadap Upah Minimum Kabupaten Lamongan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperluas wawasan ilmiah khususnya untuk penulis sendiri dan para pembaca yang lain pada umumnya.
 - b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Upah Minimum Regional (UMR) memang bukanlah yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada yang pernah meneliti dengan hal yang berkaitan dengan Upah Minimum Regional (UMR), dalam hal ini penulis mengetahui apa yang belum diteliti dan yang sudah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

1. Skripsi disusun oleh Fahmi Vidi Alamsyah tahun 2015 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. ROYAL KORINDAH Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*” dalam

penelitian memfokuskan pada sistem pengupahan pada PT. Royal Korindah kepada tenaga kerja, dimana perusahaan ini mampu membayar pekerja melebihi batas ambang penetapan upah minimum di Jawa Barat sehingga saudara Fahmi Vidi Alamsyah tertarik untuk menelitinya dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaan dari penelitian Fahmi Vidi Alamsyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji secara khusus penetapan pemerintah terhadap upah minimum regional di Kabupaten Lamongan.¹³

2. Skripsi disusun oleh Maya Risanti tahun 2012 *“Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”*. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kontrak kerja Upah Minimum Regional (UMR) bagi karyawan dan bagaimana pula tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah-mengupah bagi pekerja. Skripsi ini lebih mengkhususkan mengkaji mengenai kontrak kerja upah minimum regional bagi karyawan di kompleks Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru dan ditinjau pula dari segi fikih muamalah terhadap upah-mengupah bagi pekerja. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan

¹³ Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015).

oleh peneliti, peneliti akan mengaji secara khusus penetapan pemerintah terhadap upah minimum regional di Kabupaten Lamongan.¹⁴

3. Tesis disusun oleh Budiyono tahun 2007 “*Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Dan Perkembangan Perusahaan*”. Tesis ini meneliti tentang apakah dengan adanya penetapan upah minimum mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh maupun kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini mengingat adanya dua hal yang saling bertolak belakang antar pekerja/buruh dengan Perusahaan kaitannya dengan pengupahan. Tesis yang diteliti oleh Budiyono ini mengaji penetapan upah minimum yang berkaitan dengan upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan perkembangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai penetapan pemerintah terhadap upah minimum regional di Kabupaten Lamongan.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran keseluruhan inti dari pada rencana isi dari hasil penelitian yang dilakukan untuk memudahkan memahami pembahasannya. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan:

¹⁴ Maya Risanti, *Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekan Baru Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

¹⁵ Budiyono, *Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan* (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2007).

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab satu ini permulaan penelitian yang diawali dengan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, Bab dua menguraikan teori-teori singkat berkaitan dengan permasalahan dengan tujuan sebagai landasan teori dasar, beberapa teori yang akan dibahas yaitu tentang pengetahuan upah, Upah Minimum, penetapan upah dalam hukum positif dan penetapan upah dalam hukum Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab tiga ini berisikan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab empat, penulis menyajikan pembahasan mengenai gambaran umum seperti profil tempat penelitian. Dilanjut dengan mekanisme penetapan upah minimum di Kabupaten Lamongan, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

BAB V: PENUTUP, Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisis dan saran-saran untuk perkembangan bagi objek penelitian nantinya.

DAFTAR PUSTAKA, meliputi rujukan sebagai referensi berupa buku, kitab, skripsi dan yang lain yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini.